

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI
LEMABAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
PERBANKAN INDONESIA (LAPSPI)**



**Diajukan oleh:
Sisca Indrajati**

**NPM : 130511196
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Ekonomi dan Bisnis**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI
LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN
INDONESIA (LAPSPI)**



**Diajukan oleh:
Sisca Indrajati**

**NPM : 130511179
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Ekonomi dan Bisnis**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendararan
Tanggal :**

Dosen Pembimbing,

Helidorus Chandra, S.H., M.Hum.

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI
LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN
INDONESIA (LAPSPI)**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 10 Januari 2020

Tempat : Ruang Sidang Dekanat Lt.1

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr.Y. Sari Murti Widyastuti

Sekretaris : Dewi Krisna Hardjanti,S.H.,Mh.

Anggota : Helidirus Chandra Halim,S.H.,M.Hum

Tanda Tangan

.....

.....

.....

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

MOTTO

“if the hurt comes , so will the happines”

- Rupi kaur -

“Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-KU menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa kristus turun menaungi aku”

- 2 Korintus 12:9 -

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan Penulisan Hukum / Skripsi ini kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menyertai dan memberkati setiap proses yang dilalui. Untuk keluarga, kerabat dan sahabat-sahabat yang telah selalu mendukung dan mendoakan dalam penulisan skripsi ini. Saya persembahkan juga kepada Bapak Helidorus Chandra, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini. Serta saya persembahkan kepada setiap orang yang telah membantu, mendukung dan mendoakan dalam penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi yang disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia” tidak lepas dari dukungan, bimbingan dan bantuan dari banyak pihak. Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas bantuan dan dukungan yang diberikan.
2. Bapak Helidorus Chandra, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum/Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak waktu, pikiran, masukan dan bimbingan dengan penuh kesabaran serta motivasi sehingga membuka wawasan penulis dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, ajaran-ajaran, pandangan-pandangan dan motivasi kepada penulis selama mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Serta seluruh jajaran staf Kampus 1

untuk bantuan dan keakraban yang hangat selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Bapak bambang selaku pekerja di LAPSPI yang dengan senang hati memberikan informasi yang dibutuhkan untuk penulisan skripsi ini.
5. Alm bapak saya Joko wilopo , ibu Ismiyati , Galih kris dan patricia , yang selalu mengasihi, memberi nasehat serta semangat dengan penuh kasih sayang dan kesabaran dalam bentuk doa maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Ladyka Ayu, Meila anugrah, Septiana Dika, Albertus Yudhistira , Fransiskus Barawira ,Titin Mulya , Deta rosita , Via Yustisia , Johannes Waskito, R.A.Lintang , Ajeng Cias atas bantuan doa dan dukungan serta persahabatan yang hangat.
7. Pakde kris, Bude memi , kak agi , kak lily , kak lia , kak nanda , yang selalu memberikan semangat dirumah jogja.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu sejak penulis mengawali perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta hingga menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak dan perkembangan ilmu hukum. Penulis menyadari bahwa masih ada

kekurangan dalam penulisan ini. Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih atas dukungan dan bantuan dalam penulisan hukum/skripsi ini.

Yogyakarta, Desember 2019



Sisca Indrajati



ABSTRAK

The purpose of this research is to find out the implementation of the cooperation agreement between the government of the district of Kulonprogo with PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk about the cultivating and protection traditional markets. For another purpose is to know about the application of sanctions for modern store that are operating without participating in the agreement. The formulation of problem in writing this is how the implementation of that cooperation agreement and how the application of sanctions for modern store without regard the regulation. The research is using empirical law methods and used data from interviews also from laws, legal opinions, and document. The data was obtained from result of literature study also from primary and secondary legal material. This thesis uses an inductive method for making a conclusion. The conclusion of this thesis is that application of the agreement has reached the goal of Kulonprogo District Regulation Number 11 of 2011, but found a weakness from the establishment of modern store and Tomira which doesn't fit with District Regulation 14 Letter c.

Password: Cooperation Agreement, Tomira, Modern Store, Tradisional Markets, UMKM

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Batasan Konsep.....	16
G. Metode Penelitian.....	18

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.....	20
---	----

**BAB II PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
PERBANKAN INDONESIA (LAPSPI)**

A. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.....	21
1. Pengertian Perbankan Syariah.....	22
2. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia.....	23
3. Lahirnya Undang- Undang perbankan Syariah.....	24
4. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah	25
B. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI).....	26
1. Profil dan sejarah LAPSPI.....	27
2. Dasar Hukum LAPSPI.....	28
C. Prosedur Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah melalui LAPSPI.....	32
D. Bentuk- Bentuk Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui LAPSPI.....	35

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	39
B. Saran.....	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Desember 2019

Yang Menyatakan,



Sisca Indrajati

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Kondisi negara yang baik dapat dilihat dari kondisi perekonomiannya. Efektivitas dan efisiensi sistem akan memudahkan ekonomi negara. Peran perbankan dalam perekonomian diantaranya sebagai lembaga moneter, lembaga penyelenggara sistem pembayaran dan sebagai pendorong perekonomian nasional.¹ Usaha bank dijalankan dengan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana masyarakat tersebut dalam bentuk kredit. Selain itu usaha perbankan juga dapat berupa jasa transfer dana, inkaso dan safe deposit.

Interaksi yang dilakukan dalam aktivitas Bank antara Nasabah dan Bank merupakan kondisi saling menguntungkan. Terjadinya proses globalisasi serta pesatnya kemajuan teknologi menciptakan sistem keuangan yang dinamis, kompleks dan saling berkaitan. Akibatnya sering terjadi sengketa antara Nasabah (sebagai konsumen) dan Bank sebagai penyedia jasa. Jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan maka akan berubah

¹ M. Sulhan dan Ely Siswanto, 2008, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, UIN Press, Malang, hlm 3 .

menjadi suatu sengketa. Jika terjadi sengketa posisi Nasabah selalu berada di posisi yang lebih lemah dibandingkan Bank sebagai penyedia jasa.



Lemahnya posisi Nasabah berpengaruh pada perilaku konsumen baik secara langsung dan tidak langsung. Akibat dari posisi yang lemah, maka kepentingan dan hak-hak konsumen perlu diberikan perlindungan hukum.²

Perlindungan hukum terhadap nasabah menjadi penting bagi industri perbankan karena nasabah merupakan kreditur sekaligus konsumen tunggal dari produk perbankan.³ Hubungan hukum antara nasabah dan bank memiliki reputasi karena bisnis perbankan berkaitan dengan kepercayaan. Kepercayaan itu berkaitan dengan rasa aman masyarakat ketika menyimpan dana di Bank. Jika masyarakat tidak percaya maka berpengaruh kepada kelangsungan bisnis suatu Bank.⁴ Bank harus merespon setiap keluhan dan pengaduan yang diajukan nasabah. Jika Bank tidak dapat menyelesaikan keluhan dari nasabah maka akan terjadi sengketa yang mana dapat diselesaikan baik di dalam Pengadilan atau diluar Pengadilan.

Bank Indonesia memiliki tugas mencapai dan memelihara kestabilan rupiah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU. No. 23 Tahun 1999 selanjutnya dirubah menjadi UU. No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, Bank Indonesia akan melaksanakan *pertama*, melaksanakan kebijakan moneter, *kedua* mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, *ketiga*, mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya, tugas pengawasan inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan.

² Departemen Hukum dan HAM, 2007, *Analisa dan Evaluasi hukum tentang Perubahan UU Perbankan*, BPHN, Jakarta, hlm 12

³ Herliana, *Peran Bank Indonesia Sebagai Pelaksana Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan*, Mimbar Hukum, Jurnal 1 Februari 2010, hlm 141.

⁴ *Ibid*

Pasca reformasi di Tahun 1999, lahir UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Forum Pengadilan.⁵ Forum ini memberikan kemungkinan dan hak bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan yang mana bisa mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa.⁶ Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 dan pasal 29 UU. No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa jika pengaduan konsumen tidak dapat diselesaikan oleh Bank, maka konsumen dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor perbankan.

Bank syariah merupakan bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam, yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk menyimpan dana, pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lain sesuai dengan syariah.⁷ Menurut UU. No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa Bank Syariah dalam usahanya diperbolehkan menghimpun dana dengan melakukan usaha dalam bentuk simpanan baik berupa tabungan, giro atau bentuk lainnya berdasarkan akad wadi'ah, mudharabah dan akad lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pada sisi pembiayaan maka perbankan syariah dapat

⁵ Lukmanul Hakim, 2015, *Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah Dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Jurnal Keadilan Progresif Volume 6. Nomor 2.

⁶ Gunawan Widjaja, 2002, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cetakan kedua, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

⁷ Yazid Afandi, 2009, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Logung Pustaka, Yogyakarta, hlm 254

melakukan akad musyarakah, murabahah, istishna, salam, qardh atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan jasa yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah adalah akad hiwalah akad kafalah, ijarah dan lain-lain.⁸

Pada perbankan syariah, sengketa tidak mungkin dihindari yang terjadi diantara para pihak yang terlibat. Para pihak yang terlibat dalam sengketa pasti akan menuntut penyelesaian yang tepat dan cepat. Pada Bank Konvensional, biasanya penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan. Sengketa yang terjadi salah satunya dalam akad murabahah yang mana pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan secara musyawarah mufakat melalui lembaga penyelesaian sengketa atau melalui proses litigasi di dalam pengadilan yang telah dituangkan dalam klausula akad murabahah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55, UU. No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa

1. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah

Penyelesaian sengketa perbankan membutuhkan waktu yang lama. Pengadilan Agama yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama islam. Proses tersebut tidak bisa

⁸ *Ibid*

diselesaikan dalam waktu 180 hari atau enam bulan. Pada 5 Mei 2015, Asosiasi di Bidang Perbankan membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). Pembentukan LAPSPI memiliki tujuan untuk

1. Memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dibidang jasa keuangan Sektor Perbankan baik konvensional maupun syariah yang cepat, efisien, adil dan berbiaya murah.
2. Mewujudkan kordinasi dan kerjasama diantara perkumpulan sektor perbankan dalam menyelesaikan sengketa dengan tetap memperhatikan karakteristik permasalahan dengan mengedepankan Independensi dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia melalui LAPSPI memberikan pilihan bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan perkara perbankan, terutama perbankan syariah di Indonesia. Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan Konsumen, OJK memberikan rekomendasi penyelesaian sengketa perbankan melalui *Internal Dispute Resolution (IDR)*. Sejak Tahun 2016 hingga Mei 2019 sebanyak 165 kasus perbankan yang dilayani LAPSPI. Minat masyarakat terhadap LAPSPI karena waktu penyelesaian yang maksimal 60 hari, yang mana akhirnya pihak yang bersengketa dapat

mengukur biaya yang dikeluarkan dan bisa mengukur estimasi waktu selesainya perkara.⁹

Maka berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik menyusun skripsi dengan Judul **“Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu

1. Bagaimana prosedur Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Indonesia (LAPSPI)?
2. Apa Saja Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Indonesia.

⁹Sejak 2016 LAPSPI layani 165 Kasus Perbankan, diakses di <https://finansial.bisnis.com/read/20190504/90/918568/sejak-2016-lapspi-layani-165-kasus-perbankan> pada tanggal 04 September 2019 pukul 20.10 WIB

2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam upaya pengembangan keilmuan terutama disiplin ilmu hukum keperdataan ekonomi khususnya dalam ruang lingkup hukum perbankan syariah berkaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pihak Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi Pemerintah terutama OJK dan LAPSPI berkaitan dengan penyelesaian sengketa di bidang perbankan syariah.

b. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat dan dapat memberikan informasi berkaitan dengan penyelesaian sengketa di bidang perbankan syariah.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat mengembangkan Ilmu Hukum Ekonomi dan Bisnis yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya tentang prosedur Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Lembaga

Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Indonesia dan Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul **Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)** benar-benar merupakan hasil karya asli penulis sendiri. Sepanjang pengetahuan penulis, karya ini bukan merupakan duplikat atau plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan penelusuran baik di perpustakaan maupun di media internet belum ada karya ilmiah dengan judul dan permasalahan seperti yang diteliti penulis. Berikut adalah beberapa judul karya ilmiah yang senada dengan karya penulis :

1. Nama Penulis : Achmad Mak'rub

NPM : 110510547

Asal Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Yang Bermasalah di BNI Syariah Cabang Malang

Rumusan Masalah: Faktor apa yang menyebabkan sengketa pembiayaan murabahah yang bermasalah di BNI Syariah Cabang Malang?

Tujuan Penelitian : untuk mengetahui Faktor apa yang menyebabkan sengketa pembiayaan murabahah yang bermasalah di BNI Syariah Cabang Malang.

Hasil Penelitian :

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan sengketa pembiayaan murabahah yang bermasalah adalah faktor eksternal dan faktor internal. Pada faktor internal yang berpengaruh dalam sengketa pembiayaan bermasalah adalah faktor petugas dan sistem. Masih rendahnya kemampuan atau ketajaman Pihak Bank BNI dalam melakukan analisis kelayakan permintaan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Pihak Bank BNI syariah tidak bisa melihat mana nasabah yang jaminan tidak sehat, kurang produktif atau jaminan bernilai tidak lebih banyak. Selain itu lemahnya sistem informasi pembiayaan, sistem pengawasan administrasi pada perbankan dan pengikat jaminan yang kurang sempurna. Selain faktor petugas, faktor sistem juga terpengaruh dalam sengketa pembiayaan akad murabahah. Pengawasan dan pembinaan dari pihak Bank kurang maksimal sehingga menyebabkan sengketa dalam pembiayaan ini. Selain itu perjanjian bank memberikan pengawasan maupun pembinaan terhadap usaha yang dimiliki nasabah sebagai jaminan yang diberikan nasabah. Selain itu jangka waktu pelunasan sering menjadi sengketa dalam pembiayaan murabahah. Meskipun perjanjian pembiayaan murabahah yang ditandatangani oleh para pihak pada awal akad.

2. Nama Penulis : Muhammad Fatih AL-Gifari
- NPM : 10100113013
- Asal Universitas : Universitas Islam Negeri Perbangkan Syariah
- Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Perbangkan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah
- Rumusan Masalah : Bagaimana penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui arbitrase syariah
- Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui kedudukan urgensi dari badan arbitrase syariah nasional yang ada di indonesia.
- Hasil Penelitian :
- a. Secara garis besar, mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui basyarnas hampir sama dengan penyelesaian melalui lembaga peradilan (Pengadilan Lembaga). Namun yang membedakan adalah penyelesaian melalui basyarnas harus mempunyai dasar yaitu akad atau klausul arbitrase yang menyatakan jika ada sengketa yang timbul maka para pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional.
 - b. Basyarnas mempunyai kelebihan yang membuatnya menjadi pilihan penyelesaian sengketa bagi para pelaku usaha/bisnis. Hal ini dikarenakan arbitrase mempunyai sifat tertutup yang membuat privasi perusahaan atau nasabah (dalam hal sengketa perbankan

syariah) tetap terjaga baik. Putusnya yang bersifat final dan mengikat.

F. Batasan Konsep

Dalam melakukan penelitian dan pembahasan ini, penulis memberikan batas pembahasan pemahaman sesuai dengan judul yang diangkat yaitu **Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI).**

1. Penyelesaian Sengketa

Sengketa dapat terjadi pada siapapun dan dimanapun. Sengketa biasanya terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Sengketa dapat bersifat publik atau keperdataan dan dapat terjadi baik lingkup lokal atau lingkup Internasional. Sengketa biasanya perkara yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih yang mana didalamnya terdapat suatu hal yang harus diselesaikan bersama. Sengketa dalam Kamus bahasa Indonesia berarti bertentangan atau konflik. Konflik berarti suatu keadaan bertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi atas suatu objek permasalahan.¹⁰ Pada penyelesaian sengketa terdapat dua cara yaitu penyelesaian secara litigasi dan penyelesaian sengketa non litigasi yang biasa disebut *Alternative*

¹⁰ Winardi, 2007, *Managemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.

Dispute Resolution. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 10 UU. No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR bahwa

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Bentuk penyelesaian Sengketa diantaranya adalah Arbitrase, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Penilaian Ahli.

2. Perbankan Syariah

Bank secara bahasa diambil dari bahasa itali yang berarti banco / meja. Dalam bahasa arab Bank berarti Mashrof yang merupakan tempat menukar harta baik dengan cara menyimpan atau mengambil selain untuk melakukan muamalat.¹¹ Menurut Karnaen Purwaatmadja, perbankan syariah merupakan bank yang beroperasi dengan menggunakan tata cara dan ketentuan syariah islam. Salah satu unsur yang harus dihindari dalam muamalah islam adalah praktik yang mengandung unsur riba. Umumnya yang dimaksud perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan layanan pembiayaan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dengan menggunakan prinsip syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah islam

¹¹ A. Djazuli dan Yadi Yanuari, 2001, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 53

yang mengacu pada ketentuan alquran dan al hadist. Dengan menggunakan pedoman syariah islam, maka bank syariah diharapkan dapat menghindari segala kegiatan yang megandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat islam.

3. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan

Lembaga penyelesaian sengketa alternatif merupakan lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Tidak semua LAPS dapat menangani sengketa di bidang perbankan. Berdasarkan POJK No. 07/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, hanya LAPS yang disebutkan dalam daftar lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ditetapkan oleh OJK yang bisa menangani sengketa di bidang perbankan. Setiap lembaga keuangan wajib menjadi anggota satu lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan kegiatan usaha utamanya. Dilihat dari lembaga alternatif penyelesaian sengketa perbankan, maka nasabah dan bank dapat menyelesaikan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). Pendirian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) tidak terlepas dari kenyataan bahwa dalam penyelesaian pengaduan konsumen oleh lembaga perbankan seringkali tidak tercapai kesepakatan antara kesepakatan dengan konsumen dengan lembaga perbankan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹².

1. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Pasal 1 UU. No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa
- 3) Pasal 49 UU. No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
- 4) Pasal 55 UU. No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan berupa tulisan dalam Buku dan penelitian-penelitian yang menunjang penelitian Penulis yang akan di cari.seorang peneliti harus mengetahui pula dimana bahan pustaka atau bahan hukum tersebut tersimpan. Bahan pustaka yang di maksud berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,seperti buku-buku teks , jurnal-jurnal hukum

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hal 35

maupun tesis hukum¹³ yang terkandung dengan objek penelitian.

- 2) Bahan Hukum Tersier yaitu Bahan-Bahan penelitian yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan Non-hukum¹⁴,serta petunjuk lain yang berhubungan dengan permasalahan dalam Penelitian Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.

2. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), dengan mencari peraturan-peraturan Perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut¹⁵.Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan penelitian.

3. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian diolah dan dianalisis secara sistematis dan logis guna mendapatkan gambaran luas dan jelas. Penafsiran yang digunakan adalah penafsiran secara tata bahasa atau gramatikal adalah suatu cara penafsiran undang-undang menurut arti perkataan atau istilah yang terdapat dalam undang-undang yang menekankan pada arti perkataan-

¹³ *Ibid.* hal. 141

¹⁴ *Ibid.* hal. 163

¹⁵ *Ibid.* hal.194

perkataan dalam hubungannya antara satu sama lain dalam kalimat kalimat yang di pakai dalam undang-undang.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang paparan tentang prosedur Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Indonesia serta Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Prosedur penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu mediasi, adjudikasi dan arbitrase, dengan cara diselenggarakan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Para Pihak atau salah satu Pihak kepada LAPSPI. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Ketua LAPSPI, dan dialamatkan ke Kantor LAPSPI dan membawa Form Permohonan yang terdiri dari Nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak, Uraian singkat tentang sengketa, Isi tuntutan, serta Lampiran-lampiran yang dibutuhkan. Penyelesaian kasus dalam LASPSI lebih banyak melalui mediasi karena mediasi pada LAPSPI mempunyai keunggulan yaitu banyak mediator yang mengerti seluk beluk mengenai perbankan, jangka waktu cepat, ada sistem IDR, dan mempunyai hasil yang baik dalam memediasi sengketa perbankan.
2. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) ada tiga yaitu Mediasi, Adjudikasi, dan Arbitrase. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan perdamaian dengan dibantu oleh mediator.

Ajudikasi adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh adjudikator untuk menghasilkan suatu putusan yang dapat diterima oleh pemohon sehingga dengan penerimaan tersebut maka putusan tersebut mengikat pihak termohon. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata bidang perbankan yang terkait bidang perbankan di luar peradilan umum, yang diselenggarakan LAPSPI dengan menggunakan peraturan dan prosedur LAPSPI.

B. SARAN

1. Pihak Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) seharusnya mengadakan sosialisasi terkait dengan keberadaan LAPSPI, karena belum banyak masyarakat atau nasabah yang mengetahui keberadaan LAPSPI tersebut.
2. Keberadaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) sampai saat ini hanya berada di daerah DKI Jakarta. Jika melihat tiap tahunnya, bahwa begitu banyak permasalahan atau persengketaan yang terjadi antar nasabah/konsumen dengan pihak Lembaga Jasa Keuangan di setiap daerahnya dan bahkan didaerah-daerah terpencil yang susah untuk dijangkau, maka dari itu seharusnya LAPSPI ada di setiap daerah agar dapat terjangkau, lebih hemat waktu, dan lebih efisien dalam penyelesaian di setiap permasalahannya.

DATAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004
- Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- A. Djazuli, Yadi Yanuari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta : Rajawali Press, 2001.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika. 2013
- Gunawan Widjaja, 2002, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cetakan kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Herliana, *Peran Bank Indonesia Sebagai Pelaksana Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan*, Mimbar Hukum, Jurnal 1 Februari 2010.
- Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan; Negosiasi, Mediasi, Ajudikasi, & Arbitrase*, Visimedia, Jakarta, hlm.9-10
- Kasmir, 2005, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2013
- Muhammad Syafi'Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- M. Sulhan dan Ely Siswanto, 2008, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, UIN Press, Malang.
- Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, Bandung: Mandar Maju. 2011.
- Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syaria'ah*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya.
- R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung: Bina Cipta, 1979.

- Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional*, Bandung: Alumni, 1979.
- Winardi, *Managemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Yazid Afandi, 2009, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Logung Pustaka, Yogyakarta.
- Zaidah, Yusna, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan & Arbitrase Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017

Jurnal :

- Departemen Hukum dan HAM, 2007, *Analisa dan Evaluasi hukum tentang Perubahan UU Perbankan*, BPHN, Jakarta.
- Herliana, *Peran Bank Indonesia Sebagai Pelaksana Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan*, *Mimbar Hukum*, Jurnal 1 Februari 2010.
- Lukmanul Hakim, 2015, *Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah Dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, *Jurnal Keadilan Progresif* Volume 6. Nomor 2.

Undang-Undang :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UU. No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa
- UU. No. 23 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU. No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- UU. No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- UU. No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/1/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/Pbi/2006 Tentang Mediasi Perbankan
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Badan Arbitrase Syariah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun tentang tidak berlakunya SEMA Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Naskah Akademik,
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan